

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMTAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 12/HK.03.1/Kpt/1805/KPU.KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMTAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 tahun 2018; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2017 No.1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2018 No. 137); PKPU No. 3 tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 12/HK.03.1/Kpt/1805/KPU.KAB/III/2018 tahun 2018

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 12/HK.03.1/Kpt/1805/KPU.KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Kpts yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kpts ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum tahun 2019; Kpts ini mulai berlaku untuk 10 bulan terhitung sejak bulan maret sampai bulan desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
- Lampiran 1 Halaman